



JURNAL

ISSN 2407-6228

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Vol. 4, No. 2/Desember 2017

Faria Ruhana

Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
di Indonesia

M. Cholid

Konsep Pembangunan dalam Islam

Ni Putu Depi Yulia Peramesti

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota
Berbasis Tata Ruang di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta

Serly Wulandari dan Nurul Huda Ummyatun

Strategi Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura
dengan Komoditas Buah-Buahan oleh Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat

Ria Novita Sari

Implementasi Program Pamsimas
dalam Peningkatan Akses Air Minum
di Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|---------------|------------------------|----------------|
| Jurnal Manajemen Pembangunan | Vol. 4 | No. 2 | Hlm. 95 - 190 | Jakarta, Desember 2017 | ISSN 2407-6228 |
|------------------------------------|--------|-------|---------------|------------------------|----------------|



PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia

Oleh : Faria Ruhana
 Institut Pemerintahan Dalam Negeri
 Email : fariaruhana@gmail.com

Abstract

Regional Development Information System is a system of data management of regional development into information presented to the community and decision-making materials in local government performance management. With this Information System, it is expected that the data and information used will be complete and accurate in supporting the development planning in the region.

This research uses descriptive case study method. The conclusion of the research result is; 1) The mechanism of implementation of the Regional Development Information System shall be carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 8 of 2014 on Regional Development Information System, covering ; a) determination of SIPD team by Regents / Mayors, b) collection and filling of data, c) evaluation of data, and d) guidance and supervision. In the implementation there are still some obstacles such as weak understanding, coordination and commitment of local government, data that is still partial, incomplete and curve update, limited human resources, and limitations of infrastructure (internet access); 2) Regional development planning is carried out through the stages of preparing the initial draft, the implementation of musrenbang, the formulation of the final draft, and the determination of the plan in the form of local regulations. All of these stages are highly dependent on the data and information contained in the SIPD; 3) Implementation of Regional Development Information System is very supportive in the framework of regional development planning. It is important to develop legal database house, optimize the availability of data and information of regional development that is accurate and up to date, so it can be used as tools to make RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD and Renja SKPD.

Keywords: information system, development planning, local government

Abstrak

Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan sistem pengelolaan data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah. Dengan Sistem Informasi ini diharapkan data dan informasi yang digunakan tersedia dengan lengkap dan akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan di daerah.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu; 1) Mekanisme pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, meliputi ; a) penetapan tim SIPD oleh Bupati/Walikota, b) pengumpulan dan pengisian data, c) evaluasi data, dan d) pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah Daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang update, keterbatasan SDM, serta keterbatasan infrastruktur (akses internet); 2) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk Perda. Keseluruhan tahapan ini sangat tergantung dari data

dan informasi yang terdapat dalam SIPD; 3) Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sangat mendukung dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Penting untuk dikembangkan rumah *legal database*, mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan *up to date*, sehingga dapat digunakan sebagai *tools*/alat untuk membuat RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Kata kunci : sistem informasi, perencanaan pembangunan, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Sistem informasi dalam sebuah organisasi merupakan komponen yang utama dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan jaman. Sistem informasi berisi data-data penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara akurat. Penggunaannya yang berbasis *online* sangat memudahkan penggunanya untuk mengakses data di mana saja dan kapan saja.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 adalah 'suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah'. SIPD ini bermanfaat untuk memantau perkembangan pemerintah daerah. Pembangunan Sistem Informasi diperlukan untuk melengkapi data-data yang digunakan dalam pembangunan di daerah.

Pada pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. SIPD dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan data di internal daerah dan lingkup nasional.

Dalam upaya menjalankan amanat di atas, pengelolaan SIPD dinilai belum optimal dikarenakan beberapa kendala dalam penggunaan SIPD seperti ; 1) lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan daerah dan *legal database*, 2) data masih bersifat parsial di daerah sehingga berbeda-beda dan kondisi keterisian elemen data SIPD tidak lengkap dan tidak *update*, serta 3) keterbatasan SDM di daerah, dan (4) keterbatasan infrastruktur (akses internet) di daerah (http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/1065/pengelolaan_sistem_informasi_pembangunan_daerah_dinilai_belum_optimal, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2017).

Proses perencanaan pembangunan yang disertai data lengkap dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan di daerah. Karena itu, dibutuhkan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Kesalahan dalam pengambilan data mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak berjalan sebagaimana harusnya, hal ini dikenal

dengan istilah GIGO (*Garbage in garbage out*). Jadi, jika *input* datanya tidak akurat maka perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari permasalahan di atas maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana mekanisme penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Indonesia? 2) Bagaimana agenda Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia? 3) Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Indonesia dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem Informasi menurut Oetomo (2006 : 11) didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Menurut Siagian (2006 : 2) penanganan suatu sistem informasi dilakukan melalui tujuh tahap, yaitu : (a) pengumpulan data, (b) klasifikasi data, (c) pengolahan data supaya berubah bentuk, sifat, dan kegunaannya menjadi informasi, (d) interpretasi informasi, (e) penyimpanan informasi, (f) penyampaian informasi atau transmisi kepada pengguna, dan (g) penggunaan informasi untuk kepentingan manajemen organisasi.

Lebih lanjut, Rusdiana dan Irfan (2014: 100-102) menjelaskan komponen-komponen sistem informasi adalah sebagai berikut :

1. Komponen *Input*

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2. Komponen Model

Komponen ini terdiri atas kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang telah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Komponen *Output*

Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem.

4. Komponen Teknologi

Teknologi merupakan *tool box* dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

5. *Komponen Hardware*

Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi. *Hardware* sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi.

6. *Komponen Software*

Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari *hardware* untuk menciptakan suatu informasi.

7. *Komponen Basis Data*

Basis data (*database*) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa agar informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut *Database Management System (DBMS)*

8. *Komponen Kontrol*

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperature, air, debu, kecurangan, kegagalan, sistem, ketidakefisienan, sabotase, dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun jika terlanjur terjadi kesalahan-kesalahn dapat langsung cepat diatasi.

Semua komponen-komponen di atas tersebut saling mempengaruhi dan terintegrasi membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Sistem Informasi manajemen (SIM) menurut beberapa ahli di antaranya dikemukakan oleh Kroenke dan David, (1989) dalam Oetomo (2006 : 18) adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Mc Leod (1995) dalam Oetomo (2006 : 18) menjelaskan pula definisi SIM sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa.

Adapun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Mekanisme Sistem Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai Permendagri tersebut.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap awal dalam proses pembangunan. Perencanaan, menurut Tarigan (2006 : 1) yaitu menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. LAN-DSE (1999) dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003 : 3-4), menjelaskan unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan
 - Memilih prioritas
 - Memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya
 - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, manusia dan anggaran
 - Pengumpulan dan analisis daa sumber daya yang tersedia
3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan
 - Tujuan harus jelas (ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi dari semuanya)
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang
5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu)
 - Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi rencana.

Adapun definisi pembangunan, menurut para ahli di antaranya yaitu; Siagian (1994) dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003 : 4) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Secara lebih sederhana pembangunan yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Prof Lutfi Nasoetion dalam Rustiadi dkk (2011 : 119) melalui ungkapan lisan dalam kuliah Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Fakultas Pertanian IPB pada tahun 1987 menyatakan secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik, artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik. Pengertian dari 'pemilihan alternatif yang sah' dalam definisi pembangunan di atas

diartikan bahwasannya upaya pencapaian aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima.

Lebih lanjut UNDP dalam Rustiadi dkk (2011 : 119) mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (*human capital formation*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Terkait perencanaan pembangunan, Riyadi dan Bratakusumah (2003 : 4) mengartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan lebih baik.

GTZ (*German Technical Cooperation*) dan USAID-Clean Urban Project dalam LAN RI (2007:14) mendefenisikan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (public), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara :

- a. secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakankebijakan pembangunan daerah;
- c. menyusun konsep strategistrategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
- d. melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Riyadi dan Bratakusumah, (2003 : 1) menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah. Dilihat dari perspektif otonomi daerah maka perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mendorong daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi saat ini. LAN-RI (2007:14) juga mengatakan bahwa 'perencanaan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan social-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta'.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif. Yin (2005 : 1) menyatakan bahwa studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Lebih lanjut Yin (2005 : 1) juga menyatakan bahwa 'penelitian studi kasus dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif'. Pada penelitian ini termasuk dalam tipe deskriptif. Lebih lanjut Gulo (2007 : 18) menjelaskan bahwa tipe penelitian ada 3 yaitu penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatif. Ada 3 pertanyaan dasar yang menentukan tipe penelitian secara empiris, yaitu (1) apa, (2) bagaimana, dan (3) mengapa. Menurut Gulo, (2007 : 19) tipe penelitian deskriptif ini didasarkan pada pertanyaan dasar yang kedua yaitu *bagaimana*. Kita tidak puas bila hanya mengetahui masalahnya secara eksploratif, tetapi ingin mengetahui juga bagaimana peristiwa itu terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dari dokumen-dokumen melalui studi kepustakaan berkaitan dengan SIPD, dan dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijalankan di Indonesia. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa peraturan-peraturan, buku dan sumber-sumber berita dari internet. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan reduksi data, penyajian data serta membuat kesimpulan bagaimana peristiwa sebagaimana dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjadi.

PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Mekanisme Sistem Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai Permendagri tersebut. Adapun perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perencanaan yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Untuk memperkuat pembahasan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, maka akan diuraikan terlebih dahulu landasan hukum penting yang terkait sebagai berikut :

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hal-hal yang terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, di antaranya dijelaskan pada pasal 274, di mana perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian pada pasal 391 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas; a) informasi pembangunan daerah; dan b) informasi keuangan Daerah, yang keduanya dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Informasi pembangunan Daerah sebagaimana pasal 392 memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

- a. kondisi geografis daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya daerah;
- d. ekonomi dan keuangan daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing daerah.

Informasi keuangan Daerah sebagaimana pasal 393 harus mudah diakses oleh masyarakat serta paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Informasi ini sangat penting digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah
- d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional
- g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah

Lebih lanjut pada pasal 394 bahwa Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan wajib diumumkan kepada masyarakat. Selain itu juga wajib disampaikan kepala daerah

kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. Adapun jika sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, maka kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 permendagri 8 Tahun 2014 ini adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Perbedaan data dan informasi yaitu data merupakan informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi; sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan data SIPD berupa kelompok data sekurang-kurangnya meliputi:

- a. umum;
- b. sosial budaya;
- c. sumberdaya alam;
- d. infrastruktur;
- e. ekonomi;
- f. keuangan daerah;
- g. politik, hukum, dan keamanan; dan
- h. insidensial.


Selanjutnya pada Pasal 5 bahwa data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah, yang terdiri dari:

- a. informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. informasi kondisi pembangunan daerah.

Adapun Tim Pengelola SIPD terdiri dari Tim Pengelola Nasional, Tim pengelola SIPD provinsi, dan Tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

Mekanisme penerapan SIPD untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Mekanisme penerapan SIPD di Kabupaten/Kota



Sumber : diolah oleh peneliti berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Keterangan :

1. Penetapan Tim Pengelola SIPD

Penetapan Tim pengelola SIPD kabupaten/kota, dijelaskan pada Pasal 10 sebagai berikut :

- 1) Bupati/walikota melalui Bappeda kabupaten/kota membentuk tim pengelola SIPD kabupaten/kota.
- 2) Tim SIPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati/walikota
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah kabupaten/kota
 - c. Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/kota
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
 - e. Koordinator Bidang : Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan

Tugas Tim SIPD kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dalam pasal 11 disebutkan yaitu :

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan
- b. mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota.

1. Tata Cara Pengumpulan dan Pengisian Data

Tata cara pengumpulan dan pengisian data dijelaskan pada pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD di wilayahnya.
- 2) Pengumpulan dan pengisian data SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator bidang.

2. Evaluasi Data

Terkait evaluasi data SIPD, dalam pasal 13 Permendagri ini dijelaskan yaitu :

- 1) Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mengkoordinasikan evaluasi data SIPD di wilayahnya.
- 2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi pengumpulan dan pengisian data SIPD; dan
 - b. Evaluasi terpadu data SIPD.

Untuk **evaluasi pengumpulan data** dilakukan oleh masing-masing tim pengelola SIPD provinsi dan tim pengelola SIPD kabupaten/kota. Evaluasi ini meliputi aspek:

- a. sinkrosinasi data antarkabupaten/kota; dan
- b. validitasi data.

Dalam melaksanakan evaluasi terpadu dapat melibatkan tim pengelola SIPD nasional. Evaluasi terpadu data SIPD dilakukan paling lambat pada bulan Desember setiap tahun. Hasil evaluasi terpadu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

1. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan. Adapun Gubernur melalui Bappeda provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD kabupaten/kota di wilayahnya.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, meliputi:

- a. pemberian pedoman;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. evaluasi;
- e. konsultasi; dan/atau
- f. pendidikan dan pelatihan.

Biaya pengelolaan SIPD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat

Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah di antaranya :

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan dalam pasal 260 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Kemudian pada pasal 261 ayat (1) sampai (5) dijelaskan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; **pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; **pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; sedangkan **pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Lebih lanjut pada pasal 262 ayat (1) dan (2) diuraikan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan; serta rencana pembangunan Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Kemudian pasal 263 ayat (1) sampai (4) menerangkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1) ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional***

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.


Pada pasal 2 ayat (1) sampai (4) diterangkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Adapun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Lebih lanjut pada ayat (4) diperoleh gambaran bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3) ***Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ini diterangkan tentang pengertian dari perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan daerah disusun melalui tahapan sebagaimana Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Tahapan Rencana Pembangunan Daerah



Sumber : diolah peneliti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Keterangan :

1. Penyusunan Rancangan Awal

Pada pasal 5 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD. Untuk Kabupaten/Kota, maka RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

2. Pelaksanaan Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana pasal 6 dilaksanakan untuk membahas ancatan awal RPJPD dan dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.

3. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJPD sebagaimana Pasal 7 dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan, dan disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

4. Penetapan

Pada pasal 8 diterangkan bahwa DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang

RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

4) *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam pasal 2 terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Adapun Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah dijelaskan pada Pasal 3 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. **Transparan** : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. **Responsif** : dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. **Efisien** : pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. **Efektif** : merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. **Akuntabel** : setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- f. Partisipatif : merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi
- g. kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- h. Terukur : penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- i. Berkeadilan : prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- j. Berwawasan lingkungan : yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekresikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Permendagri 8 Tahun 2014 ini adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian ini akan dibahas penerapan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah sebagaimana kerangka pikir pada gambar 3 berikut ini :

Gambar 3. Kerangka pikir



Sumber : diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Dari kerangka pikir di atas dapat digambarkan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal dijelaskan pada pasal 274, di mana perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian pada pasal 391 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas; a) informasi pembangunan daerah; dan b) informasi keuangan Daerah, yang keduanya dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Amanat tersebut menyiratkan betapa pentingnya data dan informasi yang valid dan terukur dalam sebuah proses perencanaan pembangunan daerah.

Secara lebih rinci SIPD diatur dalam Permendagri 8 Tahun 2014 di mana SIPD ini merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Data yang diinput dalam SIPD berupa kelompok data sekurang-kurangnya meliputi data umum, sosial budaya, sumberdaya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum, dan keamanan, serta data insidensial sebagaimana diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Data SIPD

| No. | Kelompok Data | Jenis Data |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Data Umum | 1. Geografi 2. Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian) 3. Demografi |
| 2. | Sosial/Budaya | 4. Kesehatan 5. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga 6. Kesejahteraan Sosial 7. Agama |
| 3. | Sumberdaya Alam | 8. Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan 9. Pertambangan dan Energi 10. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan |
| 4. | Infrastruktur | 11. Perumahan dan Permukiman 12. Pekerjaan Umum 13. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika 14. Perhubungan dan Transportasi |
| 5. | Ekonomi | 15. Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi 16. BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah |
| 6. | Keuangan Daerah | 17. Pengelolaan Aset atau Barang Daerah 18. Ekpor Produk Domestik Regional Bruto 19. Ringkasan APBD |

| | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 20. Dana Perimbangan 21. Pinjaman Daerah 22. Pajak Daerah/Provinsi 23. Retribusi Daerah |
| 7. | Politik, Hukum, dan Keamanan | 24. Politik Dalam Negeri dan Pengawasan 25. Hukum 26. Keamanan, Ketertiban Masyarakat |
| 8. | Insidensial | 27. Bencana Alam 28. Penyakit Menular 29. Pencurian Ikan 30. Kebakaran Hutan 31. Pencurian dan Penyelundupan Kayu |

Sumber : Lampiran I Permendagri RI Nomor 8 tahun 2014

Data tersebut selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah, yang terdiri dari a) informasi perencanaan pembangunan daerah dan b) informasi kondisi pembangunan daerah. Mekanisme penerapan SIPD untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan a) penetapan tim SIPD oleh Bupati/Walikota, b) pengumpulan dan pengisian data, c) evaluasi data, dan d) pembinaan dan pengawasan.

Data dan informasi pembangunan daerah merupakan salah satu bahan yang penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Pada kenyataannya dalam upaya menjalankan amanat di atas, pengelolaan SIPD dinilai belum optimal dikarenakan beberapa kendala dalam penggunaan SIPD seperti ; 1) lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan daerah dan *legal database*, 2) data masih bersifat parsial di daerah sehingga berbeda-beda dan kondisi keterisian elemen data SIPD tidak lengkap dan tidak *update*, serta 3) keterbatasan SDM di daerah, dan (4) keterbatasan infrastruktur (akses internet) di daerah (http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/1065/pengelolaan_sistem_informasi_pembangunan_daerah_dinilai_belum_optimal, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2017).

Permasalahan serupa diungkapkan karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta jarang diperbaharui. Selain itu Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena : (a) Lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, (b) Minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan (c) Kurangnya political will dari atasan (diunduh dari <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/aktivitas/41-kegiatan-bappeda/216-rapat-implementasi-dan->

koordinas-pelaksanaan-sistem-informasi-pembangunan-daerah-sipd-provinsi-kepri-2015, tanggal 20 Agustus 2017)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam upaya mewujudkan amanat pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pengembangan SIPD ke depan diarahkan untuk 1) membangun rumah *legal database* 32 urusan konkuren dan penunjang pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar *input* untuk perencanaan pembangunan daerah yang harus ditetapkan ke dalam dokumen perencanaan daerah, 2) meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung-jawabkan, 3) mengoptimalkan ketersediaan, pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, 4) SIPD sebagai *tools/alat* untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara di tingkat daerah dan (5) SIPD sebagai *tools/alat* untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara hirarki agar menjamin sasaran dan target tepat sasaran.

Rencana pembangunan daerah disusun melalui tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, pemusatan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk Perda. Dengan upaya yang dilakukan tersebut di atas diharapkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dapat tercapai.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat kami simpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, meliputi a) penetapan tim SIPD oleh Bupati/Walikota, b) pengumpulan dan pengisian data, c) evaluasi data, dan d) pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala

seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah Daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang update, keterbatasan SDM, serta keterbatasan infrastruktur (akses internet).

2. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk Perda. Keseluruhan tahapan ini sangat tergantung dari data dan informasi yang terdapat dalam SIPD.
3. Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sangat mendukung dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Penting untuk dikembangkan rumah *legal database*, mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan *up to date*, sehingga dapat digunakan sebagai *tools/alat* untuk membuat RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah secara terus-menerus kepada Tim Pengelola SIPD.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dengan seluruh komponen serta berdasarkan data yang akurat dan *up to date*.
3. Menyediakan Fitur Aplikasi SIPD yang mengakomodir proses informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah disertai teknologi multiuser, yang memungkinkan aplikasi dapat bekerja untuk banyak pengguna dengan kewenangan yang telah ditentukan oleh Administrator dan bekerja pada satu basis data yang sama (*collaboration*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Bratakusumah, Deddy Supriyadi dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka
2. Budi S. D. Oetomo, 2002. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
3. Budi S. D. Oetomo, 2006. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.

4. Eddy Suratman dan Wahyudi. 2009. Teknik Analisa Perencanaan Pembangunan. Pontianak: Untan Press.
5. Ernani Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
6. LAN-RI. 2007. Modul 1 Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning). Jakarta: Depdagri dan LAN-RI
7. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka
8. Rusdiana dan Irfan. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia.
9. Robert K. Yin, 2005. Studi Kasus, Desain dan Metode. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
10. Robinson Tarigan. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
11. Sondang P. Siagian, 2006. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PT Bumi Aksara
12. W. Gulo, 2007. Metode Penelitian. Jakarta : Grasindo

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengadilhan, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengadilhan, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Internet

1. Sistem informasi Pembangunan Daerah, diunduh dari <http://pemerintah.net/sistem-informasi-pembangunan-daerah/> pada tanggal 17 Agustus 2017

2. Pengelolaan SIPD Dinilai masih Belum Optimal. diunduh dari http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/1065/pengelolaan_sistem_informasi_pembangunan_daerah_dinilai_belum_optimal. Diunduh pada tanggal 18 Agustus 2017
3. Rapat Implementasi dan Koordinas Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SID Provinsi Kepri 2015, diunduh dari <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/aktivitas/41-kegiatan-bappeda/216-rapat-implementasi-dan-koordinas-pelaksanaan-sistem-informasi-pembangunan-daerah-sipd-provinsi-kepri-2015>, tanggal 20 Agustus 2017